

PEMBENTUKAN – DAFTAR INFORMASI PUBLIK – KPU BULUKUMBA

2022

KPT KPU BULUKUMBA NO 9 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2022.

- ABSTRAK :
- bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya dalam bentuk format daftar Informasi Publik kepada Pemohon Informasi Publik atau Pengguna Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PERKI No 1 Tahun 2010; PERKI No 1 Tahun 2013; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 17 Tahun 2016; PERKI No 1 Tahun 2017; PERKI No 1 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 13 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 202; Keputusan KPU No 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No 156/Kpts/KPU/Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tahun 2022, serta Daftar Informasi Publik adalah klasifikasi informasi yang dikategorikan menjadi informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang disediakan setiap saat dan Informasi yang diumumkan secara serta merta.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Juli 2022.
  - Lampiran 5 Halaman.